



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 17 Ketapang Kode Pos 78813

Telepon (0534) 32803 Faks (0534) 34652

Website : <https://dprd.ketapangkab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 100.3.3.6/18 /SETWAN-C/2024

TENTANG

**MENETAPKAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN,
MONITORING DAN EVALUASI ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN
INFORMASI PUBLIK KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024**

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan pelaksanaan kebijakan informasi publik di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang sesuai dengan peraturan yang berlaku, diperlukan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi yang efektif;
- b. bahwa Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang perlu dikelola secara optimal agar tugas dan fungsi metode pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan informasi publik berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan ini untuk pengelolaan dan evaluasi kebijakan informasi publik agar lebih optimal berdasar pada peraturan komisi informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 93);
11. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 26);
12. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 81).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan informasi publik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan informasi publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan penilaian dalam menyelenggarakan pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

KETIGA

: Keputusan ini mulai mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang

pada tanggal Februari 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KETAPANG,



AGUS HENDRI

Lampuran : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang
Nomor : 100.3.3.6 /18 /Setwan – C / 2024
Tentang : Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan,
Monitoring, dan Evaluasi atas Pelaksanaan
Kebijakan Informasi Publik
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang

Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik oleh PPID di Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang sebagai berikut:

A. Tujuan

1. Meningkatkan Kepatuhan: Memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan informasi publik oleh PPID sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.
2. Meningkatkan Kualitas: Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui pembinaan dan evaluasi yang berkelanjutan.
3. Mengidentifikasi Masalah: Mengidentifikasi dan menangani masalah atau kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan informasi publik.

B. Strategi Pembinaan

1. Pelatihan dan Pendidikan:

- Program Pelatihan: Menyelenggarakan pelatihan rutin untuk PPID dan staf terkait mengenai peraturan, prosedur, dan keterampilan pelayanan informasi publik.
- Workshop dan Seminar: Mengadakan workshop dan seminar tentang praktik terbaik dalam pengelolaan informasi publik.

2. Panduan dan Standar:

- Penyusunan Panduan: Menyusun dan memperbarui panduan operasional serta standar prosedur terkait pelayanan informasi publik.
- Sosialisasi: Melakukan sosialisasi mengenai panduan dan standar kepada seluruh unit kerja dan PPID.

3. Pendampingan dan Konsultasi:

- Pendampingan: Memberikan pendampingan langsung kepada PPID dalam menangani kasus-kasus kompleks atau permasalahan khusus.
- Konsultasi: Menyediakan layanan konsultasi untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan kebijakan informasi publik.

C. Strategi Pengawasan

1. Pengawasan Rutin:

- Audit Internal: Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa PPID menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- Tinjauan Dokumen: Meninjau dokumentasi dan laporan informasi publik untuk memastikan akurasi dan kepatuhan.

2. Pemeriksaan Kepatuhan:

- Inspeksi: Melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan pelaksanaan kebijakan informasi publik di lapangan.
- Review Kasus: Menyusun laporan mengenai kasus-kasus yang tidak sesuai dan memberikan rekomendasi perbaikan.

D. Strategi Monitoring

1. Sistem Monitoring:

- Sistem Informasi: Membangun dan memelihara sistem informasi untuk memantau permintaan, penyampaian, dan pengelolaan informasi publik.
- Dashboard Monitoring: Menyediakan dashboard monitoring untuk memudahkan pemantauan kinerja PPID dalam pelayanan informasi publik.

2. Indikator Kinerja:

- Penetapan KPI: Menetapkan indikator kinerja utama (KPI) untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelayanan informasi publik.
- Pemantauan Kinerja: Memantau kinerja berdasarkan KPI dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan.

E. Strategi Evaluasi

1. Evaluasi Berkala:

- Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi kinerja PPID dan proses pelayanan informasi publik secara berkala untuk menilai kepatuhan dan efektivitas.
- Laporan Evaluasi: Menyusun laporan evaluasi yang mencakup temuan, rekomendasi, dan tindakan perbaikan yang diperlukan.

2. Umpan Balik:

- Survei Kepuasan: Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik untuk mendapatkan umpan balik dan perbaikan.
- Tanggapan: Menangani umpan balik dari masyarakat dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.

F. Implementasi dan Tindak Lanjut

1. Penerapan Strategi: Mengimplementasikan strategi dan metode ini di seluruh unit kerja dan PPID di Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang.
2. Dokumentasi dan Pelaporan: Melakukan dokumentasi dan pelaporan mengenai pelaksanaan strategi, hasil monitoring, dan evaluasi.
3. Perbaikan dan Penyesuaian: Melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap strategi dan metode berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan kebutuhan organisasi.

Ketentuan Penutup:

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau serta diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan dan kebutuhan organisasi.
2. Seluruh unit kerja dan PPID di Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang wajib mematuhi keputusan ini untuk memastikan pelaksanaan kebijakan informasi publik yang efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Ketapang

Pada Tanggal 5 Februari 2024

Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang



AGUS HENDRI, SE., M.SI
NIP. 19660823 199403 1 008